



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nama: **Yunazif Aziz bin H.Aziz**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl.Melur Komplek Block C-12 Palma Putri, RT 003.RW 016, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 1**

Nama: **Warni Abbas binti Abbas Jabbar**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl.Melur Komplek Block C-12 Palma Putri, RT 003.RW 016, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 2**

Nama: **Elti Martina binti H.M.Nalia**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dosen, alamat Jl. Cemara No. 23/35, RT 002.RW 005, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 3**

Nama: **Trev Rizaqy Meyado bin Edison Putra**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan pelajar, alamat Jl. Cemara No. 23/35, RT 002.RW 005, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 4**

Nama: **Aqiko Rizaqy Zifalia binti Edison Putra**, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan pelajar, alamat Jl. Cemara No. 23/35, RT 002.RW 005, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 5**

Nama: **Hiroyuki Rizaqy Ranata bin Edison Putra**, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan pelajar, alamat Jl. Cemara No. 23/35, RT

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No 130/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002.RW 005, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 6**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 25 September 2020 dengan surat permohonannya bertanggal 05 September 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 130/Pdt.P/2020/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2020 telah meninggal dunia anak/ suami/ ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Edison Putra Bin Yunazif Aziz, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di di Jl. Cemara No. 23/35, RT 002.RW 005, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.1471-KM-280420200003. Tertanggal 12 april 2020. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 12 April 2020. Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama H. Yunazif Aziz Bin H.Aziz dan ibunya yang bernama Warni Abbas Binti Abbas Jabbar hingga kini masih hidup.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Elti Martina pada tanggal 4 Juli 2003 (sesuai surat nikah Nomor : 88,02,VII,2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sail), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Trev rizaqy Meyado Bin Edison Putra
 - b. Aqiqo Rizaqy Zifalia Binti Edison Putra
 - c. Hiroyuki Rizaqy Ranata Bin Edison Putra

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No 130/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Almarhum Edison Putra yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. H. Yunazif Aziz Bin H.Aziz (Sebagai Ayah Kandung)
 - b. Warni Abbas Binti Abbas Jabbar (sebagai ibu kandung).
 - c. Elti Martina Binti H.M. Nalia (sebagai istri).
 - d. Trev Rizaqy Meyado Bin Edison Putra (sebagai anak laki-laki kandung).
 - e. Aqiko Rizaqy Zifalia Binti Edison Putra (sebagai anak perempuan kandung).
 - f. Hiroyuki Rizaqy Ranata Bin Edison Putra (sebagai anak laki-laki kandung).
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Almarhum Edison Putra sesuai Hukum Waris Islam, guna untuk mengurus rekening tabungan dan surat surat penting lainnya dari almarhum Edison Putra Bin H,Yunazif Aziz.

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Edison Putra Bin H.Yunazif Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 12 april 2020 sebagai mana kutipan akta kematian No.1471-KM-280420200003 Tertanggal 12 april 2020.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Edison Putra bin adalah :
 - a. H. Yunazif Aziz Bin H.Aziz (Sebagai Ayah Kandung)
 - b. Warni Abbas Binti Abbas Jabbar (sebagai ibu kandung).
 - c. Elti Martina Binti H.M. Nalia (sebagai istri).
 - d. Trev Rizaqy Meyado Bin Edison Putra (sebagai anak laki-laki kandung).
 - e. Aqiko Rizaqy Zifalia Binti Edison Putra (sebagai anak perempuan kandung).

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No 130/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Hiroyuki Rizaqy Ranata Bin Edison Putra (sebagai anak laki-laki kandung).

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Pada persidangan tanggal 12 Oktober 2020, para Pemohon menyampaikan perubahan pada surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, an. Edison Putra S.E dengan Elti Martina, S.Sos, Nomor: 88/02/VII/2003, tertanggal 04 Juli 2003 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian, an. Edison Putra, Nomor: 1471-KM-28042020-0003, tertanggal 30 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran, an. Trev Rizaqy Meyado, no. 13397/TP/4/2006, tertanggal 06 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya,

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No 130/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran, an. Aqiko Rizaqy Zfalia, no. 26366/TPP/2009, tertanggal 20 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran, an. Hiroyuki Rizaqy Ranata, no. 15468/UMUM/2012, tertanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Elti martina, No. 1471037103740001, tertanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Ynazif Aziz, No. 1471080106430001, tertanggal 01 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Warni Abbas, No. 1471084401480021, tertanggal 02 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru yang telah

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No 130/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga, an. Edison Putra, No. 1471031308090003 tertanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Silsilah Keturunan Keluarga, yang dikeluarkan oleh Lurah Sukamaju, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama Yeni Susilawati binti H, Ynazif Aziz dan Hj, Nurmailis binti H.M, Naila, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Nama Yeni Susilawati binti H, Ynazif Aziz

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah anak kandung dan suami istri;
- Bahwa Pemohon III dan Edison Putra telah memiliki orang anak;
- Bahwa anaknya bernama Trev Rizaqy Meyado, Aqigo Rizaqy Zifalia dan Hiroyuki Rizaqy Rananta;
- Bahwa Pemohon III dan Edison Putra tidak pernah bercerai;
- Bahwa Edison Putra tidak ada menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Edison Putra meninggal dunia tanggal 12 April 2020;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No 130/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Edison Putra meninggal dunia adalah karena sakit;
- Bahwa Edison Putra sebelum meninggal tidak ada meninggalkan wasiat;
- Bahwa Edison Putra meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Saksi 2. Nama Hj, Nurmailis binti H.M, Naila

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah anak kandung dan suami istri;
- Bahwa Pemohon III dan Edison Putra telah memiliki orang anak;
- Bahwa anaknya bernama Trev Rizaqy Meyado, Aqiqo Rizaqy Zifalia dan Hiroyuki Rizaqy Rananta;
- Bahwa Pemohon III dan Edison Putra tidak pernah bercerai;
- Bahwa Edison Putra tidak ada menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Edison Putra meninggal dunia tanggal 12 April 2020;
- Bahwa penyebab Edison Putra meninggal dunia adalah karena sakit;
- Bahwa Edison Putra sebelum meninggal tidak ada meninggalkan wasiat;
- Bahwa Edison Putra meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut,

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No 130/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan dan dikategorikan kepada perkara dengan pemeriksaan sederhana, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a. Angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris karena pada tanggal 12 April 2020 telah meninggal dunia Anak, Suami, ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama Edison Purta bin Yunazif Aziz di Pekanbaru dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris;

1. H. Yunazif Aziz bin H. Aziz (sebagai ayah kandung)
2. Warni Abbas binti Abbas Jabbar (sebagai ibu kandung)
3. Elti Martina binti H.M, Naila (sebagai istri)
4. Trev Rizaqy Meyado bin Edison Putra (sebagai Anak laki-laki kandung)
5. Aqiqo Rizaqy Zilafia binti Edison Putra (sebagai anak laki-laki kandung)
6. Hiroyuki Rizaqy Renata bin Edison Putra (sebagai anak laki-laki kandung)

oleh karena itu para Pemohon memohon supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Edison Putra;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bukti P.1 sampai dengan bukti P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.10 telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah akta autentik yang dibuat khusus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan bahwa Edison Putra dan Elti Martina, S.Sos adalah suami istri, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No 130/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah akta autentik yang dibuat khusus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan bahwa Edison Putra telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa Trev Rizaqy Meyado bin Edison Putra, Aqiqo Rizaqy Zilafia binti Edison dan Hiroyuki Rizaqy Renata bin Edison Putra adalah anak dari Elti Martina, S.Sos dan Edison Putra, dengan demikian bukti P.3, P.4 dan P.5, telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8, adalah akta autentik yang dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang bukti yang menyatakan bahwa Elti Martina, Yunazif Aziz dan Warni Abbas bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan demikian, maka bukti P.6, P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Surat silsilah keturunan keluarga, yang dibuat Lurah Sukamaju untuk menyatakan bahwa Edison Putra mempunyai hubungan dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian (Vide: Pasal 171 dan 175 R.Bg), karena masing-masing saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah mengangkat sumpah serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan yang diberikan masing-masing saksi didasarkan atas pengetahuannya, saksi I yaitu Yeni Susilawati binti H. Yunazif Aziz dan saksi II Hj, Nurmailis binti H.M. Naila yang memberi kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa benar Edison Putra telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020 di Kota Pekanbaru, dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu tiga orang anak, seorang istri, ibu kandung dan ayah kandung, keterangan masing-masing saksi saling mempunyai kesamaan maksud dan makna (berkesesuaian) serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No 130/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian (vide: Pasal 306-309 R.Bg), sehingga kesaksian tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan" dan pada huruf c pasal yang sama dinyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya ditentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris dibagi menurut hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, sedangkan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Edison Putra telah menikah dengan Elti Martina pada tanggal 04 Juli 2003 di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Edison Putra telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan Edison Putra dengan Elti Martina telah dikaruniai 3 orang anak perempuan bernama 1. Trev Rizaqy Meyado bin Edison Putra, 2. Aqiqo Rizaqy Zilafia binti Edison dan 3, Hiroyuki Rizaqy Renata bin Edison Putra;
- Bahwa Edison Putra saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 orang anak laki-laki bernama 1. Trev Rizaqy Meyado bin Edison Putra, 2, Aqiqo Rizaqy Zilafia binti Edison dan 3, Hiroyuki Rizaqy Renata bin Edison Putra, istri

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No 130/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Elti Martina, S.Sos, ayah kandung bernama Yunazif Aziz bin H. Aziz dan ibu kandung bernama Warni Abbas binti Abbas Jabbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertuang pada diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (volunter) yang dimaksudkan untuk kepentingan para Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171 huruf (b), (c) dan 174 Kompilasi Hukum Islam;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Edison Putra bin Yunazif Aziz, telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Edison Putra bin H Yunazif Aziz adalah sebagai berikut :
 1. Yunazif Aziz bin H. Aziz (sebagai ayah kandung)
 2. Warni Abbas binti Abbas Jabbar (sebagai ibu kandung)
 3. Elti Martina binti H.M. H.M, Nalia (sebagai istri)
 4. Trev Rizaqy Meyado bin Edison Putra (sebagai Anak kandung)
 5. Aqiqo Rizaqy Zifalia binti Edison (sebagai anak kandung)
 6. Hiroyuki Rizaqy Ranata bin Edison Putra (sebagai anak kandung)

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No 130/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp7666.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulawal 1442 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asy'ari, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulawal 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Asy'ari, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Asy'ari, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No 130/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya ATKRp	60.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp650.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4.	Hak RedaksiRp	10.000,00
5.	MeteraiRp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp766.000,00
(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 19 Oktober 2020

Panitera

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan No 130/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)